

**PENEGAKAN HUKUM PEMALSUAN DOKUMEN
IMPOR OLEH BADAN HUKUM ASING
MENURUT UNDANG-UNDANG KEPABEANAN
DI INDONESIA¹**

Oleh: David Semuel Millenio Mawira²

Said Aneke R³

Altje A. Musa⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan dokumen impor dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen impor yang merupakan badan hukum asing, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Rumusan tindak pidana pemalsuan dokumen impor dapat ditemukan dalam UU Kepabeanan Pasal 103. Dibandingkan dengan KUHP, UU Kepabeanan telah cukup tegas menentukan rumusan delik yang dapat mencakup bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen impor. Tindak pidana kepabeanan yang diatur dalam UU Kepabeanan menjadi suatu tindak pidana khusus dengan ketentuan hukum materil dan hukum formil tersendiri. Dalam hal ini, tindak pidana pemalsuan dokumen impor dapat mengacu pada hukum materil yang terkandung dalam UU Kepabeanan. 2. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen impor oleh badan hukum asing dilakukan dengan mengacu pada UU Kepabeanan, KUHP, dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Dengan berlandaskan pada asas teritorialitas, badan hukum asing merupakan subyek hukum yang dapat diberlakukan hukum pidana nasional. Pertanggung jawaban pidana badan hukum yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen impor dapat dimintakan kepada badan hukum asing, pengurus, atau badan hukum asing bersama-sama dengan pengurusnya. Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam badan hukum. Dalam menentukan kesalahan badan hukum, hakim yang memeriksa dapat mengacu pada UU

Kepabeanan atau Perma Nomor 13 Tahun 2016.

Kata kunci: kepabeanan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan nasional maupun internasional mengalami perkembangan pesat. Terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.⁵ Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan ini juga menimbulkan tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah agar dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Hukum kepabeanan menjadi salah satu sarana hukum untuk mengendalikan kestabilan dan kaidah-kaidah yang semestinya dijalankan dalam transaksi perdagangan khususnya dalam bentuk ekspor dan impor. Hukum kepabeanan juga disesuaikan dengan konvensi internasional dan praktik kepabeanan internasional. Oleh karena itulah, Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.⁶

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemalsuan dokumen impor?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dokumen impor yang merupakan badan hukum asing?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemalsuan Dokumen Impor

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur tentang tindak pidana pada Pasal 102 sampai Pasal 111.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101555

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011, hlm. 1.

⁶ Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Beberapa ketentuan tindak pidana itu telah dirubah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebaga tindak pidana kepabeanan adalah :

a. Penyelundupan di bidang impor (Pasal 102), yaitu :

- 1) mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes;
- 2) membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
- 3) membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean;
- 4) membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
- 5) menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
- 6) mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pebeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan UU Kepabeanan;
- 7) mengangkut barang impor dari tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
- 8) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

b. Penyelundupan di bidang ekspor (Pasal 102A), yaitu :

- 1) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- 2) dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah yang mengakibatkan tidak

terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;

- 3) memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 4) membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
 - 5) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.
- c. Mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuan pengangkut. (Pasal 102D)
- d. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan. (Pasal 103 poin a)
- e. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. (Pasal 103 poin b)
- f. Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean. (Pasal 103 poin c)
- g. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin d)
- h. Secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan. (Pasal 103A ayat (1))
- i. Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana. (Pasal 103 poin a)
- j. Memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau catatan yang menurut UU Kepabeanan harus disimpan. (Pasal 104 poin b)
- k. Menghilangkan, meyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan. (Pasal 104 poin c)
- l. Menyimpan dan/atau menyediakan blangko faktur dagang dari perusahaan

yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai pelengkap pemberitahuan pabean menurut UU Kepabeanan. (Pasal 104 poin d) Dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel, atau tanda pengaman yang dipasang oleh pejabat bea cukai. (Pasal 105) Perbuatan-perbuatan tersebut, dikelompokkan sebagai berikut⁷ :

- a. Tindak Pidana Penyelundupan Tindak pidana penyelundupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 102 UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang impor dan Pasal 102A UU Kepabeanan berupa penyelundupan di bidang ekspor.
- b. Tindak Pidana Perilaku Deviasi Tindak pidana perilaku deviasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 102D UU Kepabeanan. Deviasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah penyimpangan (dari peraturan) . Deviasi berarti menyimpang dari jalur yang ditetapkan dan pelabuhan yang dituju disebabkan oleh berbagai keadaan . Perilaku deviasi merupakan tindak pidana apabila penyimpangan tersebut memang dimaksudkan oleh pelakunya. Dalam manifes⁸ dimuat salah satunya pelabuhan tujuan, apabila barang dibongkar atau diturunkan bukan di pelabuhan tujuan sebagaimana tercantum dalam manifes maka dikenakan sanksi pidana. Apabila penyimpangan tidak dimaksudkan oleh pelaku, atau di luar kemampuannya misalnya kerusakan mesin, cuaca, pembajakan, dan pelaku dapat membuktikannya maka tidak dikenakan sanksi pidana.

⁷ Ali Purwito, 2007, Reformasi Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 190 – 195.

⁸ Manifes adalah daftar isi muatan yang diangkut kapal, yang memuat jumlah, merek, dan nomor barang muatan, nama pengirim, serta alamat yang dituju; konosemen; surat muatan. (dikutip dari <http://www.kbbi.web.id/manifes>)

- c. Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pabean Tindak pidana pemalsuan dokumen pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Pengertian dokumen palsu atau dipalsukan antara lain berupa⁹ :

- (a) Dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya dokumen impor maupun ekspor diterbitkan oleh pemegang otoritas seperti Bill of Lading atau disingkat B/L diterbitkan oleh perusahaan angkutan dan ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab atas pengangkutan;
- (b) Dokumen yang dibuat oleh orang yang berhak tetapi memuat data yang tidak benar, bisa saja atas permintaan importir atau antara keduanya pengisian dokumen dibuat tidak benar untuk menghindari dari penghitungan bea masuk.

- d. Tindak Pidana Ilegal Akses ke Sistem Komputer Pabean Tindak pidana ilegal akses ke sistem komputer pabean sebagaimana dimaksud pada Pasal 103A ayat (1) UU Kepabeanan. Yang dimaksud dengan mengakses yaitu “tindakan atau upaya yang dilakukan untuk login atau memasuki atau terhubung dengan suatu sistem elektronik kepabeanan, sehingga orang tersebut dapat mengirim informasi melalui atau yang ada dalam sistem elektronik”¹⁰. Ilegal akses merupakan bentuk penyalahgunaan data pabean untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana.

- e. Membantu Terjadinya Tindak Pidana Kepabeanan Tindak pidana membantu terjadinya tindak pidana kepabeanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 poin a, b, c, dan d UU Kepabeanan. Tindak pidana

⁹ Ali Purwito, op. cit., hlm. 192.

¹⁰ Ibid., hlm. 193.

kepabeanaan tidak dapat dilakukan oleh perseorangan atau orang pribadi sendiri¹¹. Mambantu melakukan tindak pidana juga diatur dalam KUHP, Pasal 56 sebagai berikut. Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan : 1e. barangsiapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; 2e. Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, dayaupaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. Menurut R. Soesilo¹² membantu melakukan (medeplichtig) ialah : jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Elemen sengaja harus ada, sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya, atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. Niat untuk melakukan kejahatan harus timbul dari orang yang diberi bantuan kesempatan, daya upaya, keterangan itu, jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu salah berbuat "membujuk melakukan" (uitlokking).

- f. Tindak Pidana Perusakan Segel Pabean Tindak pidana perusakan segel pabean termasuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 105 UU Kepabeanaan. Segel adalah salah satu sarana `bagi pejabat bea dan cukai di bidang pengawasan dan pencegahan tindak pidana penyelundupan, segel dipasang pada barang ekspor atau impor terutama yang belum menyelesaikan kewajiban kepabeaannya¹³.

Rumusan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi yang bersifat kumulatif

(gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Dasar filosofis penerapan sanksi penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk "kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, dan merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi .Segel dipasang karena pegawai bea dan cukai tidak mungkin terus menerus mengawasi barang tersebut. Barang yang disegel tersebut baru dapat dibuka segelnya apabila kewajiban pabeannya sudah terpenuhi atau segel dapat dibuka oleh pejabat bea dan cukai untuk kepentingan lainnya seperti pemeriksaan barang dan sebagainya, segel tidak boleh dibuka tanpa izin pejabat bea dan cukai.¹⁴

Perekonomian negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak". Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanaan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan devisa Negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian Negara. Berdasarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, ketentuan yang mengatur sanksi pidana terhadap tindak pidana penyelundupan, sebagai berikut :

1. Sanksi Pidana bagi Kegiatan dalam Rangka Impor

Pasal 102 : Meliputi Perbuatan

- a. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 A ayat (2); membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;

¹¹ Ibid., hlm. 194.

¹² R. Soesilo, op. cit., hlm. 75-76

¹³ Ali Purwito, op. cit., hlm. 195

¹⁴ Adrian Sutedi, op. cit., hlm. 366

- b. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dengan Pasal 7A ayat (3);
 - c. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau dizinkan;
 - d. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
 - e. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini;
 - f. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
 - g. Dengan sengaja memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah. Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
2. Pemberatan Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penyelundupan
 - a. Pasal 102 B : Meliputi Perbuatan : Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
 - b. Sanksi pidana bagi aparat penegak hukum : Pasal 102 C; Meliputi Perbuatan : Dalam hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102 A, Pasal 102 B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu per tiga).
 - c. Sanksi pidana bagi alat pengangkut barang impor: Pasal 102 D; Meliputi Perbuatan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kemampuannya. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 3. Sanksi Pidana bagi Pembuat Dokumen Pabean
Pasal 103 : meliputi Perbuatan : Setiap orang yang ;
 - a. Menyerahkan pemberitahuan pabean dan/ atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
 - b. Membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan; memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
 - c. Menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, memberikan barang impor yang diketahui atau patutdiduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102; Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 4. Sanksi Pidana bagi Pengakses Dokumen Elektronik
Pasal 103 A: Meliputi Perbuatan:
 - (1) Setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di

bidang kepabeanan dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Sanksi pidana bagi orang yang turut serta :

Pasal 104: Meliputi perbuatan : Setiap orang yang :

- (a) Mengangkut barang yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B; memusnahkan, memotong, menyembunyikan, membuang buku atau catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
- (b) Menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan dari pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;
- (c) Meyimpan atau menyediakan blangko faktur dagan dari perusahaan yang berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini: Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

5. Sanksi Pidana bagi yang Membuka Segel atau Merusak Kunci

Pasal 105 : Meliputi perbuatan : Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membuka, melepas, atau merusak kunci, segel atau tanda pengamanan yang telah dipasang oleh pejabat Bea dan Cukai; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp.500.000.000,00 (lima ratus

juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sanksi pidana bagi Pengusaha Pegurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Pasal 107 : Meliputi Perbuatan : Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan yang melakukan pengurusan Pemberitahuan atas kuasa yang diterimanya dari importir atau eksportir, apabila melakukan perbuatan yang diancam dengan pidana berdasarkan undang-undang ini, ancaman pidana tersebut berlaku juga terhadapnya.

Sanksi pidana bagi badan hukum (korporasi) yang berhubungan dengan tindak pidana dibidang kepabeanan Pasal 108 : Meliputi perbuatan:

- (1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undang-undang ini dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
- Badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan, atau koperasi tersebut;
 - Mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau melalaikan pencegahannya.
- (2) Tindak pidana menurut undang-undang ini dilakukan atas nama badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain bertindak dalam lingkungan badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.
- (3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai bentuk badan hukum yang bersangkutan.
- (4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau

koperasi yang dipidana dengan pidana sebagaimana di maksud dalam undang-undang ini; Pidana pokok dijatuhkan senantiasa berupa pidana denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda.

6. Barang Hasil Tindak Pidana Penyelundupan dan Alat Angkut yang Terlibat dalam Tindak Pidana Penyelundupan Dirampas untuk Negara

Pasal 109 : meliputi perbuatan :

- (1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dari tindak pidana, dirampas untuk negara.
- (2) Sarana Pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- 2a. Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 73.

B. Penegakan Hukum Terhadap Badan Hukum Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor

1. Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Seperti yang sudah Penulis sebutkan pada sub-bab sebelumnya, bahwa UU Kepabebean merupakan tindak pidana khusus, sehingga segala bentuk perbuatan pidana di bidang kepabebean ditegakan dengan menggunakan hukum materil dan hukum acara UU Kepabebean.

Hukum acara pidana di Indonesia terbagi atas beberapa tingkat yaitu Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Upaya

Hukum Biasa, Upaya Hukum Luar Biasa dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan. Akan tetapi, UU Kepabebean hanya mengatur hukum acara pada tingkat penyidikan yaitu dalam Bab XV UU Kepabebean. Pasal 112 Ayat (1) UU Kepabebean menyebutkan: "Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean." Artinya, selain yang diatur dalam UU Kepabebean, maka upaya penegakan hukum tindak pidana kepabebean dapat mengacu pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Penyidik yang dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) adalah sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 Angka 1 jo. Pasal 6 KUHAP.¹⁵ Dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP, penyidikan adalah: "serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Pasal 112 Ayat (2) menyebutkan kewenangan Penyidik yang dimaksud dalam UU Kepabebean adalah:

- a. menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- b. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- d. melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean;

¹⁵ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil Tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

- e. meminta keterangan dan bukti dari orang yang sangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- f. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau apa saja yang dapat dijadikan bukti adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- g. memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait;
- h. mengambil sidik jari orang;
- i. menggeledah rumah tinggal, pakaian, atau badan;
- j. menggeledah tempat atau sarana pengangkut dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang Kepabebean;
- k. menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- l. memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kepabebean;
- m. mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang Kepabebean;
- n. menyuruh berhenti orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang Kepabebean serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- o. menghentikan penyidikan;
- p. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Kepabebean menurut hukum yang bertanggung jawab¹⁶.

UU Kepabebean tidak mengatur lebih lanjut mengenai tindakan-tindakan

yang dapat dilakukan penyidik berdasarkan kewenangannya dalam rangka penyidikan. Oleh karena itu, pengaturan lebih lanjut mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 112 Ayat (3) mewajibkan penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam KUHAP. Setelah selesai penyidikan, maka penyidik menyerahkan berkas penyidikan beserta tersangkanya kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan. UU Kepabebean tidak mengatur khusus mengenai penuntutan, sehingga penuntutan terhadap tindak pidana kepabebean tunduk pada ketentuan Bab XV KUHAP mengenai Penuntutan.

Penuntutan menurut Pasal 1 Angka 7 KUHAP adalah: "tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan."

Penuntut Umum mempunyai kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 KUHAP yaitu:

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;

¹⁶ Pasal 112 uu kepabebean

- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
 - g. melakukan penuntutan;
 - h. menutup perkara demi kepentingan hukum;
 - i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
 - j. melaksanakan penetapan hakim¹⁷.
2. Badan Hukum Asing Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kepabeanaan

Pertanyaannya kemudian, adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen impor yang dilakukan oleh badan hukum asing? Apakah badan hukum asing dapat melakukan tindak pidana yang diatur dalam hukum nasional Indonesia? Jika bisa, siapa yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya dan dalam hal bagaimana badan hukum asing dapat dimintakan peratanggung jawabannya?

- 1) Apakah Badan Hukum Asing Dapat Melakukan Tindak Pidana Menurut Hukum Nasional Indonesia?
- 2) Siapa dan Dalam Hal Bagaimana Badan Hukum Asing Dapat Dimintakan Pertanggung Jawaban Pidananya?

Meskipun pengaturan badan hukum sebagai subyek hukum pidana belum terakomodir dalam hukum pidana umum baik materil maupun formil, akan tetapi dalam UU Kepabeanaan, pembuat undang-undang memasukan badan hukum sebagai subyek hukum yang dapat dikenakan pidana. Pasal 108 Ayat (1) UU Kepabeanaan menyebutkan siapa-siapa saja ditunjukan tuntutan dan dijatuhkan sanksi pidana, yaitu:

- a. badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi tersebut; dan/atau

- b. mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

3. Pertanggung Jawaban Pidana Badan Hukum Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Impor

Dalam melakukan penuntutan, Penuntut Umum harus terlebih dahulu membuktikan adanya suatu tindak pidana dengan terpenuhinya tiap unsur dalam rumusan delik dan adanya suatu pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa.¹⁸ Untuk itu, dalam bagian pembahasan ini, Penulis akan mengurai unsur-unsur delik pemalsuan dokumen impor menurut UU Kepabeanaan untuk dapat memahami pertanggung jawaban pidana badan hukum asing yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen impor. Terdapat dua unsur utama dalam suatu rumusan delik yang harus dibuktikan penuntut umum, yaitu unsur subyektif mengenai keadaan batin pelaku tindak pidana, dan unsur obyektif yaitu mengenai sifat perbuatan yang melawan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rumusan tindak pidana pemalsuan dokumen impor dapat ditemukan dalam UU Kepabeanaan Pasal 103. Dibandingkan dengan KUHP, UU Kepabeanaan telah cukup tegas menentukan rumusan delik yang dapat mencakup bentuk-bentuk tindak pidana pemalsuan dokumen impor. Tindak pidana kepabeanaan yang diatur dalam UU Kepabeanaan menjadi suatu tindak pidana khusus dengan ketentuan hukum materil dan hukum formil tersendiri. Dalam hal ini, tindak pidana pemalsuan dokumen impor dapat mengacu pada hukum materil yang terkandung dalam UU Kepabeanaan.
2. Penegakan hukum tindak pidana pemalsuan dokumen impor oleh badan hukum asing dilakukan dengan mengacu pada UU Kepabeanaan, KUHP, dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. Dengan berlandaskan pada

¹⁷ KUHP lengkap, sinar grafika 2012 hal. 13

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 195.

asas teritorialitas, badan hukum asing merupakan subyek hukum yang dapat diberlakukan hukum pidana nasional. Pertanggung jawaban pidana badan hukum yang melakukan tindak pidana pemalsuan dokumen impor dapat dimintakan kepada badan hukum asing, pengurus, atau badan hukum asing bersama-sama dengan pengurusnya. Pada dasarnya, tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum merupakan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang di dalam badan hukum. Dalam menentukan kesalahan badan hukum, hakim yang memeriksa dapat mengacu pada UU Kepabeanaan atau Perma Nomor 13 Tahun 2016.

B. Saran

1. Perlu adanya evaluasi pembuat undang-undang terhadap UU Kepabeanaan untuk menemukan masalah atau potensi masalah terhadap tindakan pemalsuan dokumen impor. UU Kepabeanaan harus melindungi kepentingan konsumen barang-barang impor yang dapat dirugikan dengan adanya tindak pidana pemalsuan dokumen impor.
2. Perlu adanya perubahan UU Kepabeanaan dengan menambah ketentuan mengenai unsur kesalahan suatu badan hukum baik yang didirikan di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Unsur kesalahan dapat ditambahkan dalam rumusan delik pemalsuan surat atau diatur dalam pasal terpisah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yarsif Watampone.
- Dwidja, Priyatno, 2018, *Bunga Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Kristian, 2014, *Hukum Pidana Korporasi*, Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Lamintang, P.A.F., 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. Ke V, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet.4, Ed. Revisi Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2021.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana PrenadaMedia Group.
- Moeljatno, 2000, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta.
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press.
- Purnomo, Bambang, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghialia Indonesia.
- Purwito, Ali, 2007, *Reformasi Kepabeanaan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia: Bogor, . Hal. 195-96
- Sutedi, Adrian, 2012, *Aspek Hukum Kepabeanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim, H.S. 2009. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. Ke-6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sood, Muhammad, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Sukirno, Sadono, 2003, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Ediki Ketiga, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Waluyo, Bambang, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.